



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI

NOMOR 07 TAHUN 2023

TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN
INTERN PEMERINTAH DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 5 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012, menyatakan bahwa dalam penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dibentuk Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang dibentuk dan diangkat oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi tentang pembentukan satuan tugas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
8. Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaanya
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
13. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi Nomor 07 PL.02.6- BA/3521/2023 tanggal 9 Januari 2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS

PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
NGAWI PEMERINTAH DI KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI.

- KESATU : Menetapkan Susunan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Satuan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Melaksanakan Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi;
 2. Menyusun Kartu Kendali bulanan;
 3. Menyusun laporan penyelesaian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) triwulan;
 4. Membuat laporan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) tahunan;
 5. Berkoordinasi dengan stakeholder terkait pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Ngawi
Pada tanggal : 10 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI,

ttd
PRIMA AEQUINA SULISTYANTI

Salinan ini sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia

Burhani Agus Sukmana



-
 LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 NGAWINOMOR 07 TAHUN 2023
 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS
 PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN
 PEMERINTAH DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 NGAWI

SUSUNAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN
 INTERN PEMERINTAH DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI

NO	NAMA	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1	Prima Aequina Sulistiyanti	Ketua KPU	Pengarah
2	Jakiyem	Anggota KPU	Pengarah
3	Budi Rahayu	Sekretaris KPU Kabupaten Ngawi	Penanggung Jawab
4	Burhani Agus Sukmana	Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia	Ketua
5	Nurfanti Sulistyo Windriyanti	Kasubbag Keuangan Umum dan Logistik	Sekretaris
6	Mohammad Noor Jihan	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
7	Eka Paramithasari	Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu,Partisipasi Dan Hubungan Masyarakat	Anggota
8	Imas Maesaroh	Pelaksana Pada Subbag Keuangan Umum dan Logistik	Anggota
9	Dwi Ardiani	Pelaksana Pada Subbag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
10	Devi Septarini	Pelaksana Pada Subbag Teknis Penyelenggara Pemilu,Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota
11	Naam Mahmudi	Pelaksana Pada Subbag Teknis Penyelenggara Pemilu,Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota
12	Parti	Pelaksana Pada Subbag Hukum dan Sumber Daya Masyarakat	Anggota
13	Indrayu Fatika Mahardika	Pelaksana Pada Subbag Hukum dan Sumber Daya Masyarakat	Anggota

Ditetapkan di : Ngawi
 Pada tanggal : 10 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN NGAWI,

ttd
 PRIMA AEQUINA SULISTYANTI

Salinan ini sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI
 Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia

Burhani Agus Sukmana

